

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MASYARAKAT MUSLIM PEDESAAN
(STUDI DI DUSUN SAWAH DESA MONGGOL KECAMATAN
SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
SYAUQON HILALI NUR RITONGA
11350074**

**PEMBIMBING :
SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM U
NIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA
2015**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dinilai sebagai ibadah dalam agama Islam. Pernikahan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang sakinah, di samping tujuan yang lain, yaitu: memenuhi kebutuhan seksual, reproduksi, menjaga diri, dan ibadah. Pembentukan keluarga sakinah akan dipengaruhi oleh unsur pengetahuan agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, relasi yang baik. Bagi masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, tentu hal tersebut tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan. Oleh sebab itu penyusun ingin meneliti bagaimana konsep keluarga sakinah dan konsep pembentukan keluarga sakinah yang dipakai di tempat tersebut.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggali bagaimana pemahaman masyarakat pedusunan tentang konsep keluarga sakinah. Penelitian ini bersifat Preskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur terhadap masyarakat Dusun Sawah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dengan pendekatan normatife-yuridis. Pendekatan hukum islam yang dipakai untuk menganalisis konsep keluarga sakinah masyarakat Dusun Sawah adalah ayat-ayat al-Qur'an, pendapat ulama, dan *maqāsid* syari'ah. Sementara pendekatan yuridis yang dipakai adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan Kemenerian Agama.

Hasil penelitian konsep keluarga sakinah yang terdapat pada masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, diperoleh kesimpulan, bahwa masyarakat Dusun Sawah memiliki pemahaman tersendiri mengenai keluarga sakinah, dan tidak sesuai dengan normatif dan yuridis. Baik itu mengenai pengertian, kriteria, faktor-faktor, dan juga upaya pembentukan keluarga sakinah yang mereka miliki. Perbedaannya terletak pada kesakinahan yang di maksud oleh masyarakat Dusun Sawah hanya bersifat duniawi saja. secara normative dan yuridis, dijelaskan bahwa sebuah keluarga harus memiliki nilai-nilai spiritual. Upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sawah, jika dilihat dari sudut pandang Kementerian Agama hanya sampai pada tahap keluarga sakinah 1. Kemudian jika dilihat dari *maqāsid* syari'ah, maka belum memenuhi 1 (satu) aspek yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu memelihara agama. Cara pandang mengenai keluarga sakinah yang dimiliki masyarakat Dusun Sawah tersebut terbentuk akibat minimnya pendidikan, pengetahuan agama, serta tingkat ekonomi rendah yang mereka miliki. Meskipun demikian bukan berarti masyarakat Dusun Sawah tidak bahagia dengan keluarga yang mereka memiliki, dengan keterbatasan yang ada mereka mampu menciptakan keluarga sakinah menurut pola pikir mereka sendiri.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syauqon Hilali Nur Ritonga

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syauqon Hilali Nur Ritonga

NIM : 11350074

Judul : **“KONSEP KELUARGA SAKINAH MASYARAKAT MUSLIM PEDUSUNAN (STUDI DI DUSUN SAWAH DESA MONGGOL KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Sha'ban 1436 H
29 Mei 2015 M

Pembimbing



SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

NIP. 19700125 199703 2001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0223/2015

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH MASYARAKAT MUSLIM PEDESAAN (STUDI DI DUSUN SAWAH DESA MONGGOL KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAUQON HILALI NUR RITONGA
Nomor Induk Mahasiswa : 11350074
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 04 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Drs. Hafid Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syauqon Hilali Nur Ritonga

NIM : 11350012

Jurusan : Al-AhwalAsy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :

**“KONSEP KELUARGA SAKINAH MASYARAKAT MUSLIM
PEDUSUNAN (STUDI DI DUSUN SAWAH DESA MONGGOL
KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)”**

adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Sha'ban 1436H

29 Mei 2015 M

Yang menyatakan,



Syauqon Hilali Nur Ritonga

NIM. 11350074

MOTTO

“Sekali berputus asa, maka kamu akan terbiasa”

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”

“جرب ولاحظ, تكن عارفا”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT karya ini kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan motivasi dengan cinta dan kasih sayangnya, bapak Sri Indra Jaya dan ibu Udaiyah. Serta saudara dan saudariku, Badri Nur, Hassola Arjunani Nur, Imamul Authon Nur, yang sangat saya sayangi.*
- *Seluruh keluarga besar dari pihak bapak maupun pihak ibu yang selalu memberi semangat kepada saya dalam proses menyelesaikan karya ilmiah ini.*
- *Tak akan terlupakan dalam benak hati saya, karya ini saya persembahkan kepada almamater kebanggaan saya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ِ	kasrah	ditulis	i
ذکر		ditulis	żukira
ُ	ḍammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أعدت لننشكرتم	Ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	Al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Ẓawî al-furûḍ Ahl as-Sunnah
------------------------	--------------------	--------------------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِ وَرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِ اللّٰهِ
فَلَا مَضَلَّ لَهُ وَمَنْ يَضَلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُوْلُهُ, اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اِهْتَدَى بِهَدَاهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedusunan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul). Salawat dan salam selalu tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Untuk itu penyusun ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak H. Wawan Gunawan., S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi., S.Ag., M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. Selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
6. Segenap staf Tata Usaha Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu tercinta (Sri Indra Jaya dan Udaiyah), dan Seluruh saudara kandungku (bah bosar, kak ola, bah icik). Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, terima kasih telah menerima dan membantu dengan senang hati selama penyusun melakukan penelitian sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

9. Sahabat-sahabat “cah-cah” (Windi Karina, Izzul Aqna, Anggi Arid yang telah wisuda duluan serta Taufiq, Sugeng dan Badrun), dan segenap teman-teman al-Ahwal asy-Syakhsiyah angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan keceriaan selama empat tahun menuntut ilmu di Yogyakarta ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi kenangan yang terindah.
10. Keluarga besar IKRH Yogya, tanpa kalian saya gelap info kuliah di Jogja.

Jazākumullāhu khairan katsiran wa jazakumullāhu ahsanal jazā’.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Kritik dan saran penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini, karena penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 29 April 2015.
10 Rajab 1436
Penyusun,

Syauqon Hilali Nur Ritonga

11350074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH	22
A. Pengertian Keluarga	22
B. Pengertian Keluarga Sakinah	25
C. Unsur-Unsur Keluarga Sakinah	28
D. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah	28
E. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah	34
BAB III. GAMBARAN UMUM DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH MASYARAKAT DUSUN SAWAH DESA MONGGOL KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	38
A. Deskripsi Wilayah Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul	38
1. Letak geografis dan struktur pemerintahan	38
2. Demografis	39
3. Kondisi perekonomian dan pendidikan.....	39
4. Kondisi keagamaan dan sosial	41
B. Pendapat Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul tentang Konsep Keluarga Sakinah.	42

1. Pengertian keluarga sakinah.....	43
2. Kriteria keluarga sakinah.....	45
3. Faktor-faktor pembentukan keluarga sakinah	48
4. Upaya pembentukan keluarga sakinah	50
BAB IV. ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH MASYARAKAT DUSUN SAWAH DESA MONGGOL KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	55
A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.....	55
1. Pengertian keluarga sakinah.....	55
2. Kriteria keluarga sakinah	58
3. Faktor-faktor pembentukan keluarga sakinah.....	59
B. Analisis terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul	61
BAB V. PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran- Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	V
SURAT BUKTI WAWANCARA	
SURAT IZIN PENELITIAN	
CURICULUME VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Daftar Struktur Pemerintahan Dusun Sawah.....	38
Tabel II	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	39
Tabel III	: Jumlah Pekerja menurut Profesi.....	40
Tabel IV	: Jumlah Lulusan Tingkat Pendidikan.....	40
Tabel V	: Jumlah Tempat Ibadah.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ktuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah fitrah setiap manusia, dan merupakan hal yang sangat sakral. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yang berarti setiap jenis akan saling membutuhkan dan bergantung pada pasangannya masing-masing. Berpasang-pasangan merupakan Sunnah Allah (fitrah atau hukum alam), makhluk dari jenis apapun pasti akan membutuhkannya. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

سبجن الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون²

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan pokok yaitu untuk membentuk keluarga sakinah yang dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Yāsīn (36) : 36.

³ Ar-Rūm (30) : 21

Tujuan pokok ini akan tercapai jika tujuan-tujuan yang lain terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan yang lain hanyalah pelengkap dari tujuan pokoknya, yakni : tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, tujuan ibadah.⁴

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan azas-azas islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.⁵ Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁶

Membina sebuah keluarga sakinah dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak aspek yang mendorong pasangan suami istri untuk membentuk keluarga bahagia yang diridai Allah SWT. Penjelasan tentang aspek-aspek penting dalam pembentukan keluarga sakinah, antara lain :

1. Agama
2. Pendidikan
3. Kesehatan

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005), hlm.20.

⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

⁶ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Surgawi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 12.

4. Ekonomi
5. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat lingkungannya.⁷

Konsep keluarga sakinah yang dibahas dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebuah konsep keluarga masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, yaitu Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Kesimpulan dari penyusunan tugas akhir ini akan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan latar belakang pendidikan serta ekonomi yang ada pada masyarakat tersebut.

Dusun Sawah adalah sebuah dusun yang terletak di Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Desa Monggol memiliki 9 (sembilan) dusun, masyarakat yang tinggal pada setiap dusun tersebut memiliki karakter yang berbeda. Baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pengetahuan agama. Alasan penyusun memilih Dusun Sawah disebabkan Dusun Sawah merupakan dusun yang tertinggal, ini dapat dilihat dari bangunan fisik, dan akses yang sangat jauh dari perkotaan. Kemudian jika dilihat dari pendidikan, ekonomi serta pengetahuan agama, masyarakat yang tinggal di dusun tersebut sangat jauh dari kata cukup, sesuai dengan data yang penyusun dapat dari pihak dukuh, observasi, dan wawancara dengan masyarakat di Dusun Sawah.

Mayoritas masyarakat Dusun Sawah hanya mengenyam pendidikan SD, serta memiliki pekerjaan sebagai petani, dan jika dilihat dari segi keagamaan, masih

⁷ Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2013). Hlm. 89-90.

banyak masyarakat dusun tersebut yang belum bisa membaca al-Qur'an, hal tersebut penyusun ketahui ketika penyusun melakukan kegiatan KKN (kuliah kerja nyata) di dusun tersebut. Namun menariknya sikap keberagaman masyarakat muslim Dusun Sawah tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Interaksi antar muslim sangat baik dan harmonis. Begitu juga dalam membina sebuah keluarga, walaupun dengan segala keterbatasan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pengetahuan agama sebagai faktor penting dalam membangun sebuah keluarga, tetapi masyarakat tersebut dapat menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik. Hal ini yang menarik penyusun untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah dan konsep pembentukan keluarga sakinah yang terdapat pada masyarakat Dusun Sawah.

Dari latar belakang tersebut, maka penyusun ingin menyusun skripsi dengan judul "Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah dan konsep pembentukan keluarga sakinah yang terdapat pada masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep keluarga sakinah dan konsep pembentukan keluarga sakinah yang terdapat pada masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Mendeskripsikan konsep keluarga sakinah dan konsep pembentukan keluarga sakinah yang terdapat pada masyarakat Dusun Sawah.
2. Menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap konsep keluarga sakinah dan konsep pembentukan keluarga sakinah yang terdapat pada masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman bagi masyarakat dan pembaca mengenai konsep keluarga sakinah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, kaitannya dengan konsep keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap beberapa literatur atau karya ilmiah berupa skripsi, terdapat beberapa skripsi yang memiliki kolerasi tema dengan topik

skripsi ini, penyusun akan kemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Chamdan Yuwafi, dengan judul “ Konsep Keluarga Sakinah (Studi atas Pandangan Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)”.⁸ Penelitian ini memaparkan tentang pendapat para pengasuh Yayasan Ali Maksum tentang konsep Keluarga Sakinah yang kemudian akan direlevansikan dengan Undang-Undang perkawinan. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah pada lokasi dan subyek penelitian, kemudian kesimpulan yang penyusun teliti akan dipengaruhi oleh sosial dan budaya masyarakat lokasi penelitian.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Syamsul Bahri, dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab”.⁹ Penelitian ini bersifat studi pustaka dengan mengambil sumber-sumber tertulis. Penelitian ini menganalisa pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah dan kemudian direlevansikan dengan UU Perkawinan yang ada di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah, bahwa penyusun melakukan penelitian pada masyarakat, sedangkan penelitian Samsul Bahri mengkaji pemikiran salah seorang ulama.

⁸ Chamdan Yuwafi, “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Atas Pandangan Para Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)”, *skripsi* UIN sunan Kalijaga, 2012.

⁹ Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kiswaton Nidha yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah menurut Jama’ah Tablig Perspektif Hukum Islam”.¹⁰ Penelitian ini memaparkan tentang pengaruh Jama’ah Tablig dalam pembentukan keluarga sakinah. perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu pada objek kajian.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Samsul Bahri yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Kotagede (Studi di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta)”.¹¹ Skripsi ini memaparkan tentang pendapat masyarakat muslim di kotagede secara keseluruhan, sehingga dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keluarga sakinah diperlukan peran orang tua sejak dini. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu pada lokasi dan pendekatan penelitian.

Dengan demikian penelitian khusus terhadap konsep keluarga sakinah masyarakat pedusunan, terutama Dusun Sawah belum pernah dilakukan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena kesimpulan pada penelitian ini dipengaruhi oleh keadaan sosial, pendidikan, pengetahuan agama, serta kebiasaan yang terdapat di Dusun Sawah, dan juga lebih fokus terhadap pendapat dari masyarakat Dusun Sawah mengenai konsep keluarga sakinah, sehingga akan ditemukan sebuah konsep yang lebih sederhana.

¹⁰ Kiswaton Nidha, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama’ah Tablig Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2004.

¹¹ Samsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Kotagede (Studi di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta)”, *skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2010.

E. Kerangka Teoritik

Allah menciptakan semua yang ada di dunia berpasang-pasangan, seperti siang dan malam, tangan kiri dan tangan kanan, kaya dan miskin, ulama dan awam dan banyak lainnya, dengan tujuan agar saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Begitu juga dengan manusia, Allah menciptakannya berpasangan antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Dalam Agama Islam terdapat banyak *naş* yang menerangkan anjuran untuk menikah, salah satunya terdapat dalam sebuah hadis nabi yang berbunyi:

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني¹²

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, dengan perkawinan hal-hal yang sebelumnya ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang haram akan menjadi halal, dan perjanjian yang terdapat dalam suatu perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat.¹³ Perkawinan juga memiliki beberapa tujuan dan manfaat, yaitu :

1. Memperoleh kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. Reproduksi
3. Pemenuhan kebutuhan biologis

¹² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Zain al-Qazwani, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), hlm. 592. H.R. Ibnu Mājah dari Aḥmad Ibnu Azhar.

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 16.

4. Menjaga kehormatan
5. Ibadah

Dalam hal ini penyusun hanya fokus kepada tujuan pertama yang juga merupakan tujuan pokok dari semua tujuan pernikahan. Di dalam al-Qur'an juga disebutkan, bahwa tujuan dari pernikahan adalah agar mendapat ketenangan dan juga anjuran membina keluarga yang penuh keharmonisan.

Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah impian setiap insan yang akan menikah maupun yang sudah menikah. Keluarga sakinah akan terbentuk dari suatu perkawinan yang sah, mampu menciptakan keadaan yang penuh kasih sayang, pengertian dan mampu memahami serta menutupi kekurangan anggota keluarga tersebut, sehingga akan terbentuk suasana yang aman dan nyaman sebagaimana maksud dari sakinah itu sendiri.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹⁴

Sayyid Quthub berpendapat mengenai ayat ini, bahwa mereka dapat memahami hikmah Allah dalam menciptakan masing-masing jenis sedemikian rupa, sehingga sesuai untuk lawan jenisnya dan bisa memenuhi kebutuhan fitrahnya: psikologis, intelektual, dan biologis. Sebuah pasangan akan memperoleh relaksasi, ketenteraman, dan stabilitas padanya, dan keduanya saat berkumpul menemukan ketenangan, kepuasan, cinta dan sayang. Di dalam komposisi psikologis, neurologis, dan organik keduanya diperhatikan aspek

¹⁴ Ar-Rūm (30) : 21.

pemenuhan berbagai kecenderungan masing-masing.¹⁵ Jadi, Sayyid Quthub berpendapat dalam kitab tafsirnya bahwa yang menjadi penekanan dalam “sakinah” tersebut adalah rasa aman, nyaman dan tenang serta kesiapan diri dalam menjalani hidup bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Sementara Abdul Aziz Dahlan menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan sakinah adalah kedamaian yang meliputi rumah tangga yang meliputi; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Setelah sakinah terpenuhi, maka akan tercipta rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak akan semakin meningkat. Selanjutnya dari kata *as-sākinah* dan *al-mawaddah* inilah akan muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan berkah dari Allah, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih sayang suami-istri kepada anak-anak mereka.¹⁶

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridai Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang saleh dan salihah, terpenuhi kebutuhan lahir, batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik,

¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilālil Qur’ān: Di Bawah Naungan al-Qur’ān*, jilid 9 (Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm. 648.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Enslkopedia Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Odeve, 1996), IV. 1330.

dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.¹⁷

Kementerian Agama telah merilis beberapa hal dalam pembentukan keluarga sakinah,¹⁸ yaitu :

1. Agama

Aspek agama yang dimaksud adalah penghayatan kehidupan beragama yang meliputi tuntutan iman, ibadah, pengetahuan agama, taat melaksanakan tuntunan *al-akhlaq al-karimah* serta memiliki budi pekerti dan sifat yang baik. Begitu juga dalam hubungan kemasyarakatan, setiap keluarga harus memiliki solidaritas tinggi bagi kebaikan masyarakat muslim.

2. Pendidikan

Pendidikan dalam keluarga merupakan basis utama bagi keberlangsungan masa depan generasi muslim, sekaligus menjadi faktor yang menentukan pembentukan tabiat manusia dan keturunannya. Pendidikan yang maju dan intelektual dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut :

- a. Pendidikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ajaran Tauhid).
- b. Pendidikan pengetahuan dan keilmuan.
- c. Pendidikan keterampilan
- d. Pendidikan akhlak.
- e. Pendidikan kemandirian.

¹⁷ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha 1997), hlm. 8.

¹⁸ Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah.*, hlm. 89-90.

3. Ekonomi

Aspek ini bisa dipastikan dengan melihat sosok suami atau istri apakah mereka sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena tidak jarang ekonomi yang tidak stabil akan memicu terjadinya konflik dalam keluarga.

4. Kesehatan

Jaminan kesehatan sangat dibutuhkan bagi seluruh anggota keluarga, dengan adanya hal tersebut menandakan bahwa seluruh anggota keluarga sudah mendapatkan imunisasi pokok.

5. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat.

Hubungan fungsional yang seimbang, serasi, dan selaras antar keluarga serta lingkungannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

- a. Membina sopan santun, etika dan akhlak.
- b. Menciptakan forum komunikasi antara anggota keluarga dalam rangka membina keakraban dan kehangatan keluarga.
- c. Adanya rasa memiliki antara satu sama lain di antara anggota keluarga.
- d. Adanya rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain di antara anggota keluarga.
- e. Melaksanakan ajaran Islam tentang hidup bertetangga.

Setiap anggota keluarga harus sedini mungkin berupaya untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari sebelum pernikahan itu dilangsungkan sampai ketika pernikahan itu telah dilangsungkan, ini bisa dimulai dari awal pemilihan calon pasangan hidup. Mengenai pemilihan pasangan hidup, Rasulullah telah

memberikan tata cara atau hal-hal yang harus diperhatikan, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam sebuah hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تتكح المرأة لأربع :
لمالها ولنسائها ولجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك¹⁹

Dalam Undang-Undang perkawinan Indonesia tidak disebutkan secara jelas mengenai keluarga sakinah, tetapi pada pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui, bahwa tujuan pernikahan menurut Undang-Undang sejalan dengan tujuan yang telah disebutkan di dalam al-Qur’an, karena pengertian dari rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut dalam istilah agama adalah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Departemen Agama Republik Indonesia telah membagi beberapa tahapan keluarga sakinah, dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah. Tahapan tersebut terdiri dari:

1. Keluarga Pra Sakinah

Yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah dan belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, seperti : shalat, zakat fitrah, sandang, papan dan pangan.

¹⁹ Abi Abdullah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhāri, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtārah*, (Beirut : Dār Ibn Kāsir, 1987), hlm. 1958. H.R. Bukhārī dari Abū Hurairah.

2. Keluarga Sakinah I

Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti: pendidikan, bimbingan keagamaan dalam berkeluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material serta sosial psikologinya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan inti dari semua kebutuhan tersebut.

4. Keluarga Sakinah III

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu menghayati kemudian mengembangkan inti dari kebutuhan spiritual, material serta sosial psikologinya, tetapi belum mampu untuk membantu masyarakat lingkungannya secara teratur.

5. Keluarga Sakinah III Plus

Yaitu keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah. Selain telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material dan sosial psikologinya, juga mampu memberikan bantuan serta menjadi panutan bagi masyarakat lingkungannya.²⁰

²⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2005), hlm. 24.

Dalam mencapai keluarga yang sakinah, diperlukan beberapa tujuan penting, yaitu tujuan primer, sekunder maupun tersier (*al-ḍarūriyyat*, *al-ḥājjiyyat*, dan *al-taḥṣiniyyat*) atau yang biasa disebut dengan *maqāṣid* syari'ah. *Maqāṣid al-ḍarūriyyat* dalam keluarga haruslah ada, karena ketiadaan *maqāṣid* tersebut akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan dalam keluarga tersebut akan menjadi kacau balau, dan kemaslahatan dalam keluarga tersebut tidaklah akan tercapai. Ada lima kepentingan dalam keluarga yang harus dilindungi demi tercapainya keluarga yang sakinah yaitu:

1. *Ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama)
2. *Ḥifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
3. *Ḥifẓ al-naṣl* (perlindungan terhadap keturunan)
4. *Ḥifẓ al-'aql* (perlindungan terhadap akal)
5. *Ḥifẓ al-mal* (perlindungan terhadap harta)²¹

Kebutuhan primer dalam keluarga dapat lebih mudah dicapai jika terbantu dengan adanya kebutuhan atau tujuan yang bersifat sekunder (*maqāṣid al-ḥājjiyyat*) artinya jika hal-hal *ḥājjiyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi terjadi berbagai kekurangan sempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya seorang istri tidaklah diwajibkan mencari nafkah bagi keluarganya, karena masalah tersebut sudah semestinya dilakukan oleh seorang suami yang mampu, akan tetapi seorang istri diperbolehkan membantu ekonomi keluarga untuk mencari nafkah baik usaha maupun yang lainnya, walaupun tanpa istri

²¹ Al-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Usūl al-Syarī'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), II. 5.

bekerja mencari nafkah pun kehidupan keluarga bisa menjadi keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah akan lebih terjaga dan mudah dicapai bilamana tujuan primer dan sekunder dilengkapi dengan kebutuhan yang tersier atau biasa disebut dengan *maqāṣid al-taḥsiniyyat* karena kehadirannya hanyalah untuk memperindah yang sudah ada dalam kebutuhan primer maupun sekunder.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada subyek penelitiannya, dalam hal ini adalah masyarakat Dusun Sawah guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana konsep keluarga sakinah yang ada pada masyarakat tersebut. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.²³

²² Makhrus Munajat, *Study Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008), hlm.61.

²³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menetapkan norma-norma hukum yang ada, kemudian melihat apakah konsep keluarga sakinah masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul telah sesuai atau belum dengan norma-norma hukum Islam.²⁴

3. Sumber data.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.²⁵ Data ini diperoleh dengan wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data yang relevan.²⁶ Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi di mungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Populasi penelitian ini adalah sebagian masyarakat Dusun Sawah sebanyak, 10 kepala keluarga.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi dan data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

²⁴ Ayu Ambarwati, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm, 19.

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm. 59.

4. Populasi dan Sampel

Subyek penelitian ini sebagai populasinya adalah masyarakat di Dusun Sawah Desa Monggol kecamatan Saptosari Kabupaten GunungKidul. Mengingat di Dusun Sawah terdapat 150 kepala keluarga, maka penyusun memilih 10 kepala keluarga yang ada. Dengan begitu sampel yang digunakan penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden yang dianggap mewakili populasi. Dengan demikian diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi, sehingga dapat dianggap cukup representatif.²⁷

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode :

- a. Wawancara (*interview*,)²⁸ penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden, yaitu 10 kepala rumah tangga dari 150 kepala rumah tangga yang terdapat di Dusun Sawah, ditambah dengan wawancara dengan bapak kepala bagian kesejahteraan di Desa Monggol.

²⁷ S. Nasution, *Metode research : Metode Ilmiah*, cet. ke-8, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

²⁸ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 135.

- b. Dokumentasi,²⁹ yaitu melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah dan dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah dan lain sebagainya.

6. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan, yaitu al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama dan *maqāsid syari'ah*. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Departemen Agama Republik Indonesia.

7. Analisis data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif. Maksudnya adalah analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi. Kemudian cara berfikirnya adalah menggunakan metode induktif, yaitu dengan menganalisis konsep keluarga sakinah masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. dengan melihat situasi yang terjadi di tempat tersebut, kemudian setelah itu akan ditarik

²⁹ Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen untuk mengetahui informasi yang valid tentang realitas sosial tertentu, Ambo Upe dan Damsid, *Asas-asas Multiple Research*, (Yogyakarta : Tiara Wacana : 2010), hlm. 166.

kesimpulan secara deduktif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka penyusunan skripsi ini di bagi dalam 5 bab, setiap bab dalam pembahasan tersebut memiliki kesatuan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain serta merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan. Dalam pembahasan skripsi ini penyusun memaparkan ke dalam lima bab, dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Latar belakang masalah yang digunakan untuk menjelaskan signifikansi penelitian. Rumusan masalah yang digunakan menganalisisis pokok masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang bertujuan guna mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab kedua, membahas gambaran umum keluarga sakinah, yang meliputi pengertian, tujuan dari konsep keluarga sakinah, unsur-unsur keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, serta faktor terbentuknya keluarga sakinah, untuk

menganalisis pembentukan keluarga dari masa sebelum menikah sampai pada masa pernikahan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum dan konsep keluarga sakinah Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Adapun cakupan bab ini meliputi: letak geografis, kondisi masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, pendapat masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul tentang konsep keluarga sakinah.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai pendapat masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari kabupaten Gunungkidul mengenai konsep keluarga sakinah. Analisis ini mencakup bagaimana pemahaman dan upaya masyarakat tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah, kemudian akan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif mengenai pendapat masyarakat tersebut yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban atas rumusan pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Di samping itu penyusun juga akan mengemukakan saran penelitian yang mungkin terlewatkan dalam kajian skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya :

1. Konsep keluarga sakinah menurut masyarakat muslim Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, adalah sebuah konsep keluarga yang di dalamnya mengutamakan kebahagiaan, kasih sayang, saling percaya, ketenangan dan rasa aman. Semua yang dipahami oleh masyarakat tersebut hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan duniawi saja, dan tidak mengaitkannya dengan kehidupan spritual. Begitu juga dengan konsep pembentukan keluarga sakinah di Dusun tersebut. Keseluruhannya menunjukkan kepada usaha untuk mendapatkan ketenangan, rasa aman dan tentram di dunia saja.
2. Konsep keluarga sakinah oleh masyarakat Dusun Sawah hanya dibatasi dengan hal-hal yang menuju kebahagiaan duniawi saja.. Konsep keluarga sakinah yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Sawah berbeda dengan yang terdapat dalam Islam dan Undang-Undang. Dalam Islam, menikah sebagai pintu pembuka bagi sebuah keluarga merupakan ibadah yang bermuara kepada Allah. Begitu juga dalam Undang-Undang, terdapat redaksi yang mengatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha

Esa. Mengenai konsep pembentukan keluarga sakinah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, juga tidak sesuai dengan normatif dan yuridis. Menurut tahapan keluarga sakinah yang dirilis oleh Kementerian Agama DIY, maka masyarakat tersebut hanya sampai pada tahap keluarga sakinah 1. Hal ini disebabkan karena masyarakat Dusun Sawah belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan bimbingan keagamaan dalam keluarga. Sedangkan jika dilihat dari maqasid syari'ah, maka keseluruhan upaya tersebut telah mampu memenuhi 4 unsur, yaitu: pertama, *hifz an-nafs*. Kedua, *hifz an-nasl*. Ketiga, *hifz al-'aql*, Keempat, *hifz al-mal*. Sementara untuk unsur *hifz ad-din* (perlindungan terhadap agama), masyarakat Dusun Sawah belum mampu untuk memenuhinya.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat Dusun Sawah, hendaklah senantiasa meniatkan bahwa membina keluarga adalah ibadah, selalu bermusyawarah, saling pengertian. Dengan demikian maka kehidupan keluarga akan lebih berkah, terhindar dari perselisihan, dan dapat saling melengkapi, dan yang paling utama adalah mengikuti tuntunan keluarga sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, hendaklah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas kehidupan, baik itu dalam hal pendidikan, pengetahuan agama dan keadaan ekonomi. Hal tersebut akan mempermudah sebuah keluarga untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga.

3. Pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah harus dapat dicerna oleh masyarakat luas, dan pembelajaran tentang keluarga sakinah tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri, tetapi juga kepada anggota keluarga lainnya serta para remaja sebagai calon suami dan calon istri.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL_QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2000.

Quthub, Sayyid, *Tafsir fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*, Jilid 9, Jakarta: Robbani Press, 2005.

Shihab, M. Quraish , *Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu'I atas pelbagai persoalan ummat*, Bandung : Mizan, 1996.

Shihab, M. Quraisy, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996.

B. HADIS

Bukhāri Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtārah*, Beirut : Dār Ibn Kasir, 1987.

Qazwani, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Zain al-, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr,tth.

C. FIQH/USUL FIQH

'Aisyiyah, *Indikator Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : PP 'Aisyiyah, bagian Tabligh, 1994.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Aulaiman Daudin, Majid, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Enslkopedia Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Odeve, 1996.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Surgawi*, Yogyakarta : Titipan Ilahi Press, 1994.
- Dahlan, NJ. Aisjah , *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Djakarta : Jamunu, 1969 .
- Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2013.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2005.
- Farid, Miftah, *Merajut Benang Keluarga Sakinah*, *Jurnal al-Insan*, No.3. Vol.2. (2006).
- Ghani 'Abud, Abdul, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1995.
- Kamil Muhammad 'uwaidah, Syaikh, *Fiqih Wanita*, Jakarta: pustaka al-kautsar, 1998.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha 1997.

Munajat, Makhrus, *Study Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara. Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA&TAZZAFA, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta : AcAdEMIA+TAZZAFA, 2005.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Syatibi al-, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

Tihami, Muhammad at-, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, surabaya : Ampel Mulia, 2004.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pandangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, Jakarta: Kementerian Agama, 2011.

Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994

D. BUKU-BUKU LAIN

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta :Granit, 2004.

Hadi, Sutrisna, *Metodologi Research 1*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Andi, 2004.

Nasution, S, *Metode Research : Metode Ilmiah*, cet. ke-8, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Upe, Ambo dan Damsid, *Asas-asas Multiple Research*, Yogyakarta : Tiara Wacana : 2010.

Warson, Munawwir Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

E. PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

F. INTERNET

<http://www.volarem.com/2010/2012/Peran-BKKBN-Peningkatan-Kesejahteraan-Keluarga>. Diakses Tanggal 13 Januari 2015.

<http://id.wikipedia.org/wiki/keluarga>. Diakses Tanggal 8 Februari, 2015.

J. Moeleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	FN	Hlm.	Terjemahan
BAB I			
1	2	1	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui
2	3	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.
3	13	7	Menikah merupakan sunnahku. Barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak termasuk dalam golonganku.
4	15	10	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.
5	20	12	Wanita itu dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka hendaknya engkau utamakan wanita yang memiliki agama, (jika tidak) niscaya kedua tanganmu akan berdebu (miskin, merana)
BAB II			
6	8	26	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.
7	12	32	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan

			Rasul (Sunnah
8			Wanita itu dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka hendaknya engkau utamakan wanita yang memiliki agama, (jika tidak) niscaya kedua tanganmu akan berdebu (miskin, merana)
BAB IV			
9	1	60	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.

BIOGRAFI ULAMA

Sayyid Qutb

Nama lengkap Sayyid Qutb adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili dilahirkan pada tahun 1906 di Kampung Musyah, Kota Asyut, Mesir. Ia dibesarkan dalam keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai Al-Quran. Ia telah bergelar hafizh sebelum berumur sepuluh tahun. Menyadari bakat anaknya, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Ia memperoleh kesempatan masuk Tajhiziah Daril 'Ulum. Pada Tahun 1929, ia kuliah di Darul 'Ulum atau nama lama Universitas Kairo, sebuah universitas terkemuka di dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab, dan juga tempat *al-Imam Hasan al-Banna* belajar sebelumnya. Ia mendapat gelar serjana muda pendidikan pada tahun 1933.

Imam Bukhari

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at, 13 Syawwal 194 H di kota bukhara. Maka tak heran jika beliau lebih populer dengan sebutan Al-Bukhari. Karena penggunaan huruf 'al' dirasa kurang familiar di Indonesia, maka masyarakat di sini menyebut beliau Imam Bukhari atau Bukhari. Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu. Ismail, Bapaknya, adalah seorang ahli hadits yang mempelajarinya dari sejumlah ulama terkenal. Seperti, Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, dan Abdullah bin al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Harta tersebut dijadikan Bukhari sebagai media untuk sibuk dalam menuntut ilmu.

Quraish Shihab

Nama lengkap Quraish Shihab adalah Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar (dulu Ujung Pandang), Quraish melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqihiyah. Melihat bakat bahasa arab yang

dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislaman, Quraish beserta adiknya dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo. Mereka berangkat ke Kairo pada 1958, saat usianya baru 14 tahun, dan diterima di kelas dua *I'dadiyah* al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia). Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Tasryri'i Al-Qur'an Al-Karim* (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”.

Khoirudin Nasution

Nama lengkap Khoiruddin Naution adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) pada 9 Oktober 1964. Sebelum mneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlebih dahulu beliau mengenyam pendidikan di pesantren *Mushtawafiyah* Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapa beasiswa utuk mengambil S2 di McGill University Monteral, Kanada, dalam *Islamic Studies*. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 beliau pergi ke Kanada dalam rangka program kerja sama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 sampai dengan Januari 2004 menjadi Fellow di *International Institute for Asian Studies* (IIAS) Leiden University.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?
2. Bagaimana proses pertemuan bapak/ibu dengan suami/istri sebelum pernikahan?
3. Apakah ada masalah yang dihadapi oleh bapak/ibu ketika menikah?
4. Apa faktor timbulnya permasalahan dalam keluarga bapak/ibu?
5. Bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan permasalahan dalam keluarga?
6. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai keluarga bahagia/sakinah?
7. Apa ciri-ciri keluarga bahagia/ sakinah menurut anda?
8. Bagaimana upaya bapak/ibu dalam membangun keluarga bahagia/sakinah?
9. Apakah keluarga bapak/ibu sudah bahagia/sakinah?

CURRICULUM VITAE

Nama : Syauqon Hilali Nur Ritonga.

Tempat dan Tanggal Lahir : Sei Berombang, 3 Juli 1991.

Agama : Islam.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Ayah : Sri Indra Jaya.

Nama Ibu : Udaiyah.

Alamat Asal : Jalan Jendral Ahmad Yani, Link. VI. Kelurahan Sei Berombang. Kecamatan Panai Hilir. Kabupaten Labuhan Batu. Provinsi Sumatera Utara. Kode pos. 21473.

Alamat di Yogyakarta : Jl. Ori 1. No. 6. Papringan. Catur Tunggal. Depok. Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Email : hilalritonga93@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- ❖ MIS Al-IttiHadiyah Sei Berombang 1998-2004
- ❖ MTS Al-Ittihadiyah Sei Berombang 2004-2007
- ❖ MAS Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah 2007-2011
- ❖ UIN Sunan Kalijaga 2011-2015